



**P U T U S A N**  
**Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGI WIJAYA SAPUTRA Bin MAHYUDIN.
2. Tempat lahir : Way kanan.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/29 Maret 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Buring Kencana Rt.001 Rw.003, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2021 dengan surat penangkapan Nomor : Sp.Kap/1/VIII/2021/Lantas.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 14 Oktober 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (3) Juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ran R6 Mitsubishi Canter warna kuning No Pol BE 8719 DG;
  - 1 (satu) lembar STNK Ran R6 Mitsubishi Canter warna kuning No Pol BE 8719 DG.

**(Dikembalikan kepada Saksi HAKIKIE LATEIF Bin A LATIEF KUSUMA YUDHA)**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN**, pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.30 wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Juni tahun 2021 atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.00 wib Terdakwa ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang seharusnya peruntukan mobil tersebut adalah mobil box, bermuatan tetes tebu kurang lebih seberat 10 (sepuluh) ton yang seharusnya kapasitas muatan maksimal mobil tersebut hanya 3.300 kg dari arah Kabupaten Lampung Tengah menuju ke Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, kemudian sekitar jam 11.30 wib Terdakwa melintas di Jalan raya lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, pada saat itu mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra beriringan dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berada di depan mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra dengan kecepatan sekitar 40km/jam, selanjutnya saat sedang berkendara beriringan tiba-tiba mobil jenis Toyota Rush mengurangi kecepatan dan karena jarak iring antara mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra dengan mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang ada di depannya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan berat muatan mobil melebihi dari yang diperbolehkan sehingga Terdakwa Anggi Wijaya Saputra tidak dapat menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa mengarahkan kendaraannya kearah kiri hingga keluar dari badan jalan untuk menghindari menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra terguling dan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*



menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya.

Bahwa akibat ditabrak 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa ANGGI WIJAYA SAPUTRA BIN MAHYUDIN, berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 2676/ VII.01/10.17/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F didapat kesimpulan bahwa Saksi Mursalin Bin Dul Alip dirawat mulai tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (sembilan hari). Terdapat luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang, dan patah tulang panggul. Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi Mursalin Bin Dul Alip tidak dapat bekerja dan beratifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya.

Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Balai Pengujian Kabupaten Lampung Selatan tempat dimana 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG terdaftar didapat fakta bahwa Uji KIR mobil tersebut telah mati/ tidak berlaku sejak tanggal 26 Juli 2009 dan berat muatan maksimal yang di izinkan adalah 3300kg serta fungsi utama serta bentuk mobil tersebut sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Uji KIR bukanlah mobil truck tangki melainkan mobil truk box.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Juncto Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Hendri Wijaya Bin Mursalin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di pinggir Jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip sehingga mengakibatkan Saksi Mursalin Bin Dul Alip mengalami luka berat;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya berawal pada saat Saksi sedang berada di depan rumah bersama-sama dengan Saksi Mursalin dan Saksi Rizal kemudian melintas 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa dan tiba-tiba kendaraan tersebut hilang kendali kemudian terguling dan menabrak Saksi Mursalin;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi Mursalin Bin Dul Alip mengalami luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang, dan patah tulang panggul;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi Mursalin Bin Dul Alip tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah ada bantuan dan santunan serta perdamaian dengan pemilik kendaraan yaitu Saksi Hakikie Latif namun dengan Terdakwa belum ada perdamaian dan santunan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **Mursalin Bin Dul Alip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan rumah Saksi yang beralamat di pinggir jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menabrak Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka berat;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya berawal ketika Saksi sedang berada di depan rumah bersama-sama dengan Saksi Hendri dan Saksi Rizal kemudian melintas 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa dan tiba-tiba kendaraan tersebut hilang kendali kemudian terguling dan menabrak Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang, dan patah tulang panggul;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi tidak dapat bekerja dan beratifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah ada bantuan dan santunan serta perdamaian dengan pemilik kendaraan yaitu Saksi Hakikie Latif namun dengan Terdakwa belum ada perdamaian dan santunan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **Hakikie Lateif Bin A Latief Kusuma Yudha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu ibu kandung Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan rumah Saksi Mursalin yang beralamat di pinggir jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, telah terjadi kecelakaan lalu lintas 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip sehingga mengakibatkan Saksi Mursalin Bin Dul Alip mengalami luka berat;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG dan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak berada ditempat kejadian namun Saksi mendapat kabar bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat kabar terjadinya kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan memberikan pertolongan terhadap Saksi Mursalin yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kejadian tersebut Saksi Mursalin Bin Dul Alip mengalami luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang dan patah tulang panggul;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi Mursalin Bin Dul Alip tidak dapat bekerja dan beratifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan bantuan dan santunan kepada Saksi Mursalin untuk biaya pengobatan selama dirawat di rumah sakit dan juga telah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Eko Riski Pahlepi Bin Zaipudin Zuhri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan telah memiliki Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
  - Bahwa Ahli menerangkan akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya selaku Penguji Kendaraan Bermotor;
  - Bahwa Ahli menerangkan telah melakukan pengecekan di Balai Pengujian Kabupten Lampung Selatan tempat dimana 1 (satu) unit mobil truck tangki

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG tersebut berasal bahwa KIR tersebut sudah lama mati sejak tanggal 26 Juli 2009;

- Bahwa Ahli menerangkan fungsi 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG sesuai dengan KIR nya adalah mobil truck box;
- Bahwa Ahli menerangkan berat maksimal muatan yang di izinkan oleh Dinas Perhubungan terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG adalah 3300kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan rumah Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang beralamat di pinggir jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Saksi Mursalin Bin Dul Alip sedangkan yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG bermuatan tetes tebu dari Kabupaten Way Kanan menuju ke Bandar Lampung, kemudian pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.30 wib Terdakwa melintas di jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan beriringan dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berada di depan mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 40km/jam, selanjutnya saat sedang berkendara beriringan tiba-tiba mobil jenis Toyota Rush mengurangi kecepatan dan karena jarak iring antara mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil jenis

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Rush berwarna merah yang ada di depannya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan berat muatan mobil melebihi dari yang diperbolehkan sehingga Terdakwa tidak dapat menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa mengarahkan kendaraannya ke arah kiri hingga keluar dari badan jalan untuk menghindari menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa terguling dan menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyadari dan mengetahui bahwa muatan tetes tebu seberat 10 ton yang dibawanya melebihi dari kapasitas muatan maksimal yang diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyadari dan mengetahui jarak iring mobil yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang berjarak 5 (lima) meter berada di depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan jarak iring yang tidak aman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui mobil truk tangki yang dikendarainya seharusnya peruntukan mobil tersebut adalah mobil box;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut Saksi Mursalin Bin Dul Alip mengalami luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang dan patah tulang panggul;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum ada perdamaian dengan Saksi Mursalin Bin Dul Alip selaku korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 2676/ VII.01/10.17/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F didapat kesimpulan bahwa Saksi Mursalin Bin Dul Alip dirawat mulai tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (sembilan hari). Terdapat luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang, dan patah tulang panggul. Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi Mursalin Bin Dul Alip tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Ran R6 Mitsubishi Canter warna kuning No Pol BE 8719 DG;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Ran R6 Mitsubishi Canter warna kuning No Pol BE 8719 DG.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung visum et repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan rumah Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang beralamat di pinggir jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Saksi Mursalin Bin Dul Alip sedangkan yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG bermuatan tetes tebu dari Kabupaten Way Kanan menuju ke Bandar Lampung, kemudian pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.30 wib Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin melintas di jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan beriringan dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berada di depan mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan kecepatan sekitar 40km/jam, selanjutnya saat sedang berkendara beriringan tiba-tiba mobil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Toyota Rush mengurangi kecepatan dan karena jarak iring antara mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang ada di depannya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan berat muatan mobil melebihi dari yang diperbolehkan sehingga Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin tidak dapat menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin mengarahkan kendaraannya ke arah kiri hingga keluar dari badan jalan untuk menghindari menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin terguling dan menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;

- Bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan telah menyadari dan mengetahui bahwa muatan tetes tebu seberat 10 ton yang dibawanya melebihi dari kapasitas muatan maksimal yang diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan telah menyadari dan mengetahui jarak iring mobil yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang berjarak 5 (lima) meter berada di depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin merupakan jarak iring yang tidak aman;
- Bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan tidak mengetahui mobil truk tangki yang dikendarainya seharusnya peruntukan mobil tersebut adalah mobil box;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Mursalin Bin Dul Alip berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 2676/ VII.01/10.17/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F didapat kesimpulan bahwa Saksi Mursalin Bin Dul Alip dirawat mulai tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (sembilan hari). Terdapat luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang, dan patah tulang panggul;
- Bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi Mursalin Bin Dul Alip tidak dapat bekerja dan beratiftas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan belum ada perdamaian dengan Saksi Mursalin Bin Dul Alip selaku korban;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Juncto Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang.**
2. **Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**
3. **Dengan Korban Luka Berat.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah **Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur setiap orang, maka selanjutnya untuk dapat menyatakan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudikan adalah orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan **culpa**. **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib bertempat di depan rumah Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang beralamat di pinggir jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban kecelakaan tersebut adalah Saksi Mursalin Bin Dul Alip sedangkan yang menyebabkan kecelakaan tersebut adalah Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG yang dikendarai oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG bermuatan tetes tebu dari Kabupaten Way Kanan menuju ke Bandar Lampung, kemudian pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.30 wib Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin melintas di jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan beriringan dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berada di depan mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan kecepatan sekitar 40km/jam, selanjutnya saat sedang berkendara beriringan tiba-tiba mobil jenis Toyota Rush mengurangi kecepatan dan karena jarak iring antara mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang ada di depannya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan berat muatan mobil melebihi dari yang diperbolehkan sehingga Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin tidak dapat menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin mengarahkan kendaraannya ke arah kiri hingga keluar dari badan jalan untuk menghindari menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin terguling dan menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan telah menyadari dan mengetahui bahwa muatan tetes tebu seberat 10 ton yang dibawanya melebihi dari kapasitas muatan maksimal yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan telah menyadari dan mengetahui jarak iring mobil yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang berjarak 5 (lima) meter berada di depan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin merupakan jarak iring yang tidak aman;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



Menimbang, bahwa Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin menerangkan tidak mengetahui mobil truk tangki yang dikendarainya seharusnya peruntukan mobil tersebut adalah mobil box;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin pada hari minggu tanggal 06 juni 2021 sekitar pukul 16.00 wib berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG bermuatan tetes tebu dari Kabupaten Way Kanan menuju ke Bandar Lampung, kemudian pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.30 wib Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin melintas di jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan beriringan dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berada di depan mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan kecepatan sekitar 40km/jam, selanjutnya saat sedang berkendara beriringan tiba-tiba mobil jenis Toyota Rush mengurangi kecepatan dan karena jarak iring antara mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang ada di depannya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan berat muatan mobil melebihi dari yang diperbolehkan sehingga Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin tidak dapat menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin mengarahkan kendaraannya ke arah kiri hingga keluar dari badan jalan untuk menghindari menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin terguling dan menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan bentuk kelalaian bukan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh Terdakwa dengan menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Dengan Korban Luka Berat**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri terungkap fakta Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin pada hari minggu tanggal 06 juni

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



2021 sekitar pukul 16.00 wib berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki Mitsubishi Colt Diesel berwarna kuning BE 8719 DG bermuatan tetes tebu dari Kabupaten Way Kanan menuju ke Bandar Lampung, kemudian pada hari senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Jam 11.30 wib Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin melintas di jalan Raya Lintas Desa Negara Ratu Wates, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan beriringan dengan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Rush berwarna merah dengan jarak sekitar 5 (lima) meter berada di depan mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan kecepatan sekitar 40km/jam, selanjutnya saat sedang berkendara beriringan tiba-tiba mobil jenis Toyota Rush mengurangi kecepatan dan karena jarak iring antara mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin dengan mobil jenis Toyota Rush berwarna merah yang ada di depannya hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter dan berat muatan mobil melebihi dari yang diperbolehkan sehingga Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin tidak dapat menghentikan laju kendaraannya lalu Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin mengarahkan kendaraannya ke arah kiri hingga keluar dari badan jalan untuk menghindari menabrak kendaraan yang berada di depannya, kemudian mobil truck tangki yang dikendarai oleh Terdakwa Anggi Wijaya Saputra Bin Mahyudin terguling dan menabrak Saksi Mursalin Bin Dul Alip yang saat itu sedang berdiri di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Mursalin Bin Dul Alip berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/ 2676/ VII.01/10.17/VIII/2021 Tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. H. ABDUL MOELOEK Provinsi Lampung dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Forensik dr. Muhammad Galih Irianto, Sp.F didapat kesimpulan bahwa Saksi Mursalin Bin Dul Alip dirawat mulai tanggal enam belas bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh satu (sembilan hari) Terdapat luka pada hati, luka pada limpa, luka pada usus besar, patah tulang belakang, dan patah tulang panggul;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dialaminya Saksi Mursalin Bin Dul Alip tidak dapat bekerja dan beraktifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Korban Luka Berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Juncto Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan tersebut diatas dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Mursalin Bin Dul Alip luka berat dan tidak dapat bekerja serta beraktifitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi korban Mursalin Bin Dul Alip;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Juncto Pasal 229 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal persidangan perkara pidana secara teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI WIJAYA SAPUTRA Bin MAHYUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kelalaian Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Ran R6 Mitsubishi Canter warna kuning No Pol BE 8719 DG;
  - 1 (satu) lembar STNK Ran R6 Mitsubishi Canter warna kuning No Pol BE 8719 DG.**Dikembalikan kepada saksi HAKIKIE LATEIF Bin A LATIEF KUSUMA YUDHA).**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00( lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum. dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hifni, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa melalui video conference persidangan online;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Artha Ario Putranto, S.H.M.Hum.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H.M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)